PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Drs. Warsito No. 72 Telukbetung Kode Pos 35215
Telp. (0721) 482359,482640,485128 Fax. 482359

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAN PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 800/ 2485a /V.01/DP.3B/2019

TENTANG
PENETAPAN SURAT IZIN OPERASIONAL BIDANG KEAHLIAN
TEKNOLOGI DAN REKAYASA, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SMK ISTIQLAL SUNGKAI BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

Membaca : Surat Permohonan Kepala ***SMK Istiqlal Sungkai Barat*** Nomor : 049.B/SMK/IS/KBH/TU/VII/2019 tanggal 29 Agustus 2019

Menimbang : a. bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Permendikbud Nomor 36 /2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

b. bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut ***SMK Istiqlal Sungkai Barat*** dapat diberikan persetujuan Pembukaan Program Kompetensi Keahlian Baru tersebut di bawah ini.

Mengingat : Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK Nomor 4540/D5.3/TU/2017, tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan.

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018, tanggal 7 Juni 2018, tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliah Kejuruan (MAK).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Menyetujui ***SMK Istiqlal Sungkai Barat*** mulai Tahun Ajaran 2017/2018 untuk membuka Program Kompetensi keahlian baru

Kesatu :

a. Nama Sekolah	:	**SMK ISTIQLAL SUNGKAI BARAT**
b. NPSN	:	69962625
c. Bidang Keahlian	:	1. Teknologi dan Rekayasa, 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi
d. Program Keahlian	:	1. Teknik Otomotif, 2. Teknik Komputer dan Informatika
e. Kompetensi Keahlian	:	1. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor, 2. Teknik Komputer dan Jaringan

Kedua : Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.

Ketiga : Apabila Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.

Keempat : Asli keputusan inidisampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal : 25 September 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI LAMPUNG

Drs. SULPAKAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19690205 198910 1 002